



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SECTORAL RISK ASSESSMENT
A d v o k a t



*"Risk Assessment
On Lawyer Profession"*

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120
www.ppatk.go.id





**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL (*SECTORAL RISK ASSESSMENT*)
PROFESI ADVOKAT
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOVEMBER 2019**

SAMBUTAN KEPALA PPATK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) profesi advokat Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019”.

PPATK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) profesi advokat maka PPATK perlu melakukan penilaian risiko profesi advokat terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap profesi tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Saya menyambut baik penyusunan dokumen SRA ini karena merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun SRA PPATK yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2019

Kepala PPATK
Kiagus Ahmad Badaruddin

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	7
C. Hasil/Output.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM	9
A. Definisi Profesi	9
B. Definisi Advokat	11
C. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap profesi advokat	12
D. Penindakan	13
E. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)	13
BAB III METODOLOGI	14
A. Metode Penelitian.....	14
B. Tahapan Penelitian	15
BAB IV HASIL RISK ASSESSMENT PROFESI ADVOKAT	19
A. Pengguna Jasa.....	19
B. Wilayah	20
C. Negara.....	20
D. Jasa Hukum	21
E. Produk Jasa Hukum	21
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Mitigasi Risiko	23
C. Rekomendasi	24
LAMPIRAN	25
A. Lampiran tabel pada profesi advokat	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Level Risiko.....	19
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Formulasi Penilaian Risiko.....	16
Gambar 2 Tahapan Penilaian Risiko.....	17
Gambar 3 Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak.....	18
Gambar 4 Risiko Pengguna Jasa pada profesi advokat.....	21
Gambar 5 Risiko Wilayah pada profesi advokat.....	21
Gambar 6 Risiko Negara pada profesi advokat.....	22
Gambar 7 Risiko Jasa hukum pada profesi advokat.....	23
Gambar 8 Risiko Produk Jasa hukum pada profesi advokat.....	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sejalan dengan itu, perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme semakin mengalami perkembangan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya *National Risk Assessment* (selanjutnya disebut dengan NRA) yang telah dikeluarkan Indonesia pada tahun 2015 dan telah dilakukan pembaharuan pada bulan Juni 2019. NRA ini merupakan penilaian risiko dari Indonesia atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam proses pembuatan NRA, telah melibatkan seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri atas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU, lembaga penegak hukum di Indonesia, serta lembaga pengawas dan pengatur (LPP) Industri Jasa Keuangan dan Pihak Pelapor (industri Jasa Keuangan, Penyedia Barang/Jasa di Indonesia dan Profesi).

NRA tersebut merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, maka selanjutnya melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor pihak pelapor tersebut.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 3 menyatakan bahwa advokat sebagai pihak pelapor yang merupakan pejawantahan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengacu pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, menyebutkan bahwa jika belum terdapat LPP yang melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor, maka pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tersebut dilakukan oleh PPATK. Sehingga, PPATK merupakan LPP bagi profesi advokat yang saat ini belum memiliki regulator. Penilaian risiko wajib dilaksanakan untuk menilai ancaman, kerentanan dan dampak profesi advokat terhadap TPPU.

Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut dapat dimitigasi setiap risiko sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.

B. Tujuan

Sebagai salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menyusun dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, PPATK sebagai LPP dari profesi advokat menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor profesi advokat (SRA). Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor profesi advokat ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU melalui sektor profesi advokat;
- b. Menganalisis tingkat risiko profesi advokat berdasarkan pengguna jasa, wilayah, negara, jasa hukum dan jenis produk jasa hukum yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU; dan
- c. Memberi pedoman terkait risiko TPPU yang relevan serta sebagai informasi dalam menyusun *Individual Risk Assesment* pada profesi advokat.

C. Hasil/Output

Melalui laporan SRA yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor profesi advokat terhadap ancaman TPPU.
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap profesi advokat diharapkan akan dapat melindungi profesi tersebut atas risiko TPPU.
- c. Mengetahui tren pengguna jasa, wilayah, negara, jasa hukum dan jenis produk jasa hukum yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor profesi advokat. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU di sektor profesi advokat.

-
- d. Melalui Laporan SRA ini juga dapat diketahui apakah metode pengawasan yang diterapkan oleh PPATK saat ini sudah cukup baik. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim AML/CFT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Definisi Profesi

Profesi mempunyai definisi yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya)¹. Arti profesi tersebut menunjukkan suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi.

Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

- a. Adanya pengetahuan khusus;
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi;
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat;
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi; dan
- e. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya, antara lain:

¹ <https://kbbi.web.id/profesi>

-
1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis
Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek.
 2. Asosiasi profesional
Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
 3. Pendidikan yang ekstensif
Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
 4. Ujian kompetensi
Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
 5. Pelatihan institutional
Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan
 6. Lisensi
Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
 7. Otonomi kerja
Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
 8. Kode etik
Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
 9. Mengatur diri
Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
 10. Layanan publik dan *altruism*
Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

11. Status dan imbalan yang tinggi

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat

B. Definisi Advokat

Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ketentuan pada Pasal 5 Ayat 1 Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai suatu kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kekuasaan yudikatif, advokat juga menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat sehingga ia sering disebut juga sebagai *officium nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang sangat mulia dalam hukum.

Ia disebut mulia karena ia juga merupakan salah satu pilar dalam menegakkan suatu supremasi hukum dan hak asasi manusia dan yang dapat mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam hal menyadarkan hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Kata advokat, secara etimologis ini berasal dari bahasa latin “*advocare*”, yang berarti “*to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant.*” Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu “*advocate*” berarti “*to speak in favbours of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly.*”. Secara terminologis, juga terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah dan sudah ada sejak masa kolonial hingga sekarang.

Tugas dan Tanggung Jawab Advokat

1. Mewawancarai seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli.
2. Meneliti dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan.
3. Menulis sebuah dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata.
4. Penghubung dengan suatu profesional lain seperti pengacara.
5. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum yang tertentu.
6. Mewakili para klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan.

-
7. Mempertanyakan seorang saksi.
 8. Melakukan negosiasi.

Fungsi Advokat

1. Sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia;
3. Melaksanakan sebuah kode etik advokat;
4. Memberikan suatu nasehat hukum (*legal advice*);
5. Memberikan sebuah konsultasi hukum (*legal consultation*);
6. Memberikan suatu pendapat hukum (*legal opinion*);
7. Menyusun suatu kontrak-kontrak (*legal drfting*);
8. Memberikan suatu informasi hukum (*legal information*);
9. Membela suatu kepentingan para klien (*litigation*);
10. Mewakili para klien di muka pengadilan (*legal representation*); dan
11. Memberikan sebuah bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Nilai – Nilai Moral Advokat

1. Nilai – Nilai Kemanusiaan (*Humanity*)
Dalam arti penghormatan pada sebuah martabat kemanusiaan.
2. Nilai – Nilai Keadilan (*Justice*)
Dalam arti dorongan untuk dapat selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.
3. Nilai Kepatuhan atau Kewajaran (*Reasonableness*)
Dalam arti bahwa upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat.
4. Nilai Kejujuran (*Honesty*)
Dalam arti adanya dorongan kuat untuk dapat memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang. Kesadaran untuk selalu menghormati dan juga menjaga integritas dankehormatan profesinya.
5. Nilai Pelayanan Kepentingan Publik (*To Serve Public Interest*)
Dalam arti bahwa di dalam sebuah pengembangan profesi hukum telah semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang merupakan suatu konsekuensi langsung dari di pegang teguhnya nilai-nilaikeadilan, kejujuran, dan juga kredibilitas profesinya.

C. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap profesi advokat

Dalam menjalankan profesinya sebagai advokat menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh organisasi advoke. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

D. Penindakan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; dan
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.

E. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)

Pembinaan dan pengawasan terhadap profesi advokat terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa advokat sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berdasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi profesi yang tidak memberikan laporan kepada PPATK, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK berupa²:

- a) Peringatan
- b) Teguran tertulis
- c) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi
- d) Denda administratif

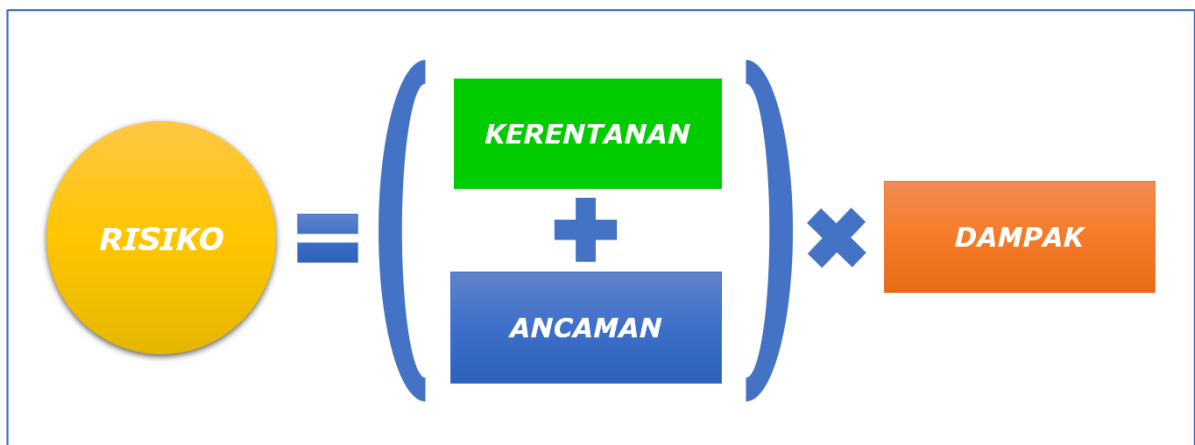
² Himpunan Peraturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB III METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Kegiatan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Sebagai dasar teoritis penyusunan SRA maka dalam panduan dari IMF mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” dijelaskan bahwa : “*risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence*”. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagai berikut :

Gambar 1
Formulasi Penilaian Risiko



Tim telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk menilai tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak serta resiko. Merujuk kepada FATF *Guidance* disebutkan bahwa:

1. Ancaman – Threat

Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya. Data tingkat Ancaman dalam SRA ini diolah dari Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 *updated* (NRA on ML/TF).

2. Kerentanan – *Vulnerability*

Kerentanan adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

3. Dampak – *Impact*

Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial, secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

4. Risiko – *Risk*

Risiko (*Risk*) merupakan fungsi atas ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko TPPU.

B. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan dalam menentukan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor pedagang emas dan perhiasan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi.

Gambar 2
Tahapan Penilaian Risiko



1. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Dalam ini, telah ditetapkan 5 (lima) aspek (*Point of Concern/ PoC*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni: Pengguna Jasa, Wilayah, Negara, Jasa Hukum dan Jenis Produk Jasa Hukum.

Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, Tim SRA telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal PPATK serta

eksternal PPATK khususnya aparat penegak hukum. Proses pengumpulan data dilakukan baik dengan data primer berupa *database* internal dan eksternal PPATK maupun data sekunder berupa menyebarkan kuesioner. Cakupan data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini yaitu tahun 2018-2019. Beberapa data/informasi yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Internal PPATK
 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM profesi advokat);
 2. Laporan Hasil Analisis (LHA);
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 4. Laporan Hasil Pengawasan Kepatuhan Profesi.
- b. Eksternal PPATK berupa Putusan Pengadilan terkait TPPU.

2. Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Setiap faktor risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:

Gambar 3
Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) dan kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Pembagian Level Risiko

Nilai Skala	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (<i>Low</i>)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (<i>Medium</i>)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (<i>High</i>)

Tim SRA telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU dan TPPT untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Tingkat ancaman, kerentanan dan dampak didapat melalui data kuantitatif dan kualitatif (potensial). Tim SRA menggunakan metode hierarki (berjenjang). Dalam metode tersebut Tim telah menyusun formulasi matematis setiap faktor risiko yang memiliki beberapa variabel dan sub-variabel pembentuk, dengan perincian sebagai berikut:

a. Ancaman

- 1) Jumlah LTKM yang ada pada Profesi advokat;
- 2) Jumlah LTKM pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terkait profesi advokat;
- 3) Jumlah putusan pengadilan yang terkait profesi advokat; dan
- 4) Ancaman potensial berdasarkan jumlah Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan (HA/HP)

b. Kerentanan

- 1) Ketentuan dan Peraturan;
- 2) Jumlah LTKM terkait profesi advokat;
- 3) Hasil Pengawasan; dan
- 4) Hasil Riset.

c. Dampak

- 1) Nilai aset pada LTKM profesi advokat;
- 2) Nilai aset pada LTKM pada PJK yang terkait profesi advokat;
- 3) Nilai aset pada Putusan Pengadilan yang terkait profesi advokat; dan
- 4) Dampak potensial berdasarkan penilaian dari profesi advokat.

3. Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, kerentanan, kecenderungan dan dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap *Point of Concern* (PoC) yang berpotensi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

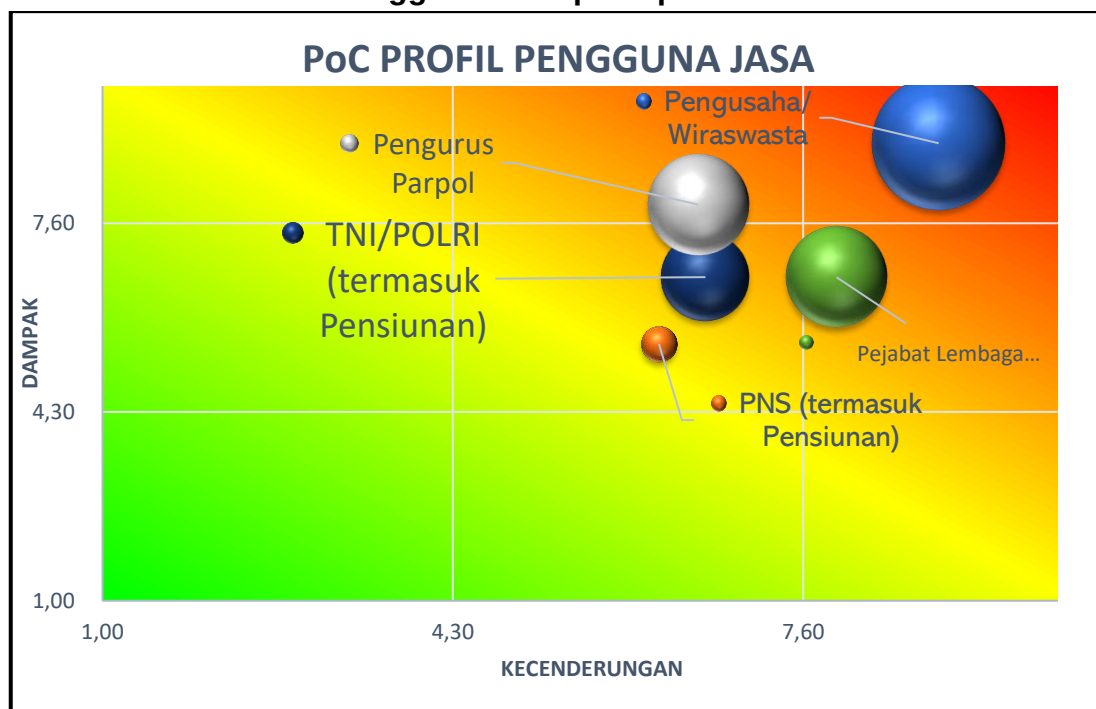
BAB IV HASIL RISK ASSESSMENT PROFESI ADVOKAT

Pada sektor profesi advokat terdapat 5 (lima) *Point of Concern* (POC) yaitu pengguna jasa, wilayah, negara, jasa hukum dan jenis produk jasa hukum. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengguna Jasa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor profesi advokat, diketahui bahwa pengguna jasa pengusaha/wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, pengurus partai politik, TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) dan Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4.
Risiko Pengguna Jasa pada profesi advokat

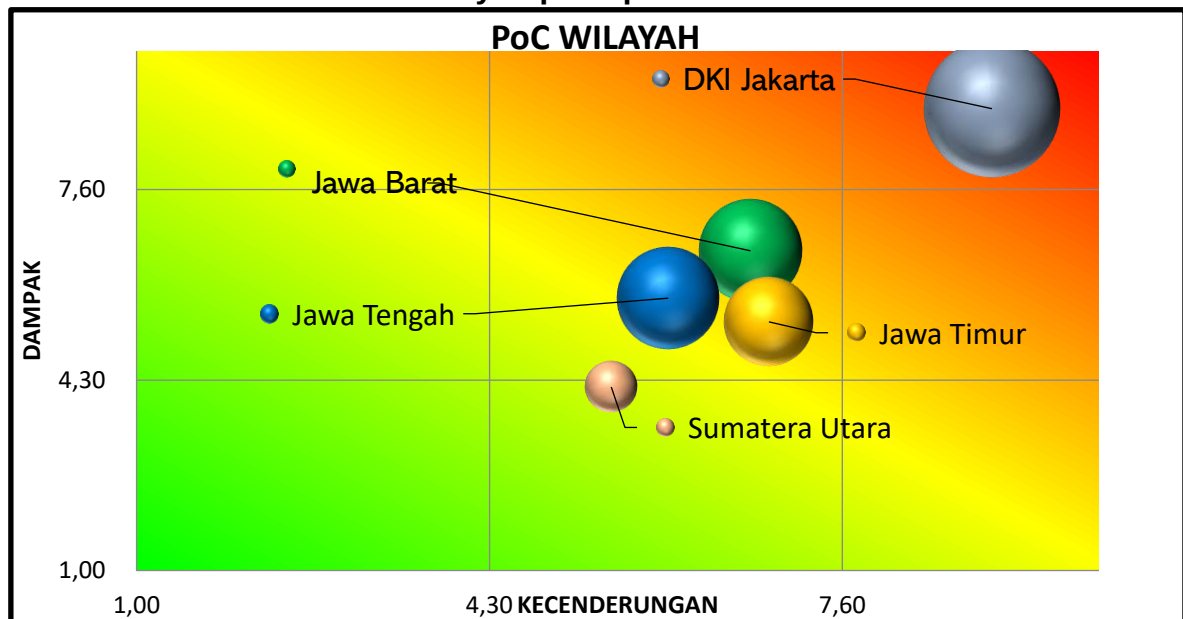


B. Wilayah

Pada sektor profesi advokat, wilayah DKI Jakarta lebih berisiko dibandingkan wilayah provinsi lainnya di Indonesia, hal ini disebabkan oleh terpusatnya pusran pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang terletak di DKI Jakarta.

Selanjutnya wilayah yang terdampak risiko adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

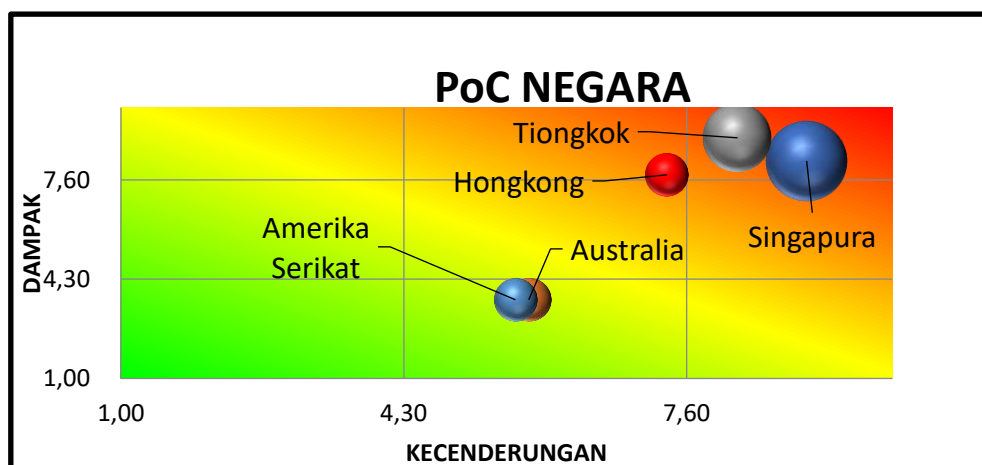
Gambar 5.
Risiko wilayah pada profesi advokat



C. Negara

Dari penilaian negara pada profesi advokat, dapat dilihat bahwa negara Singapura dinilai lebih berisiko yang selanjut diikuti oleh Tiongkok dan Hongkong.. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

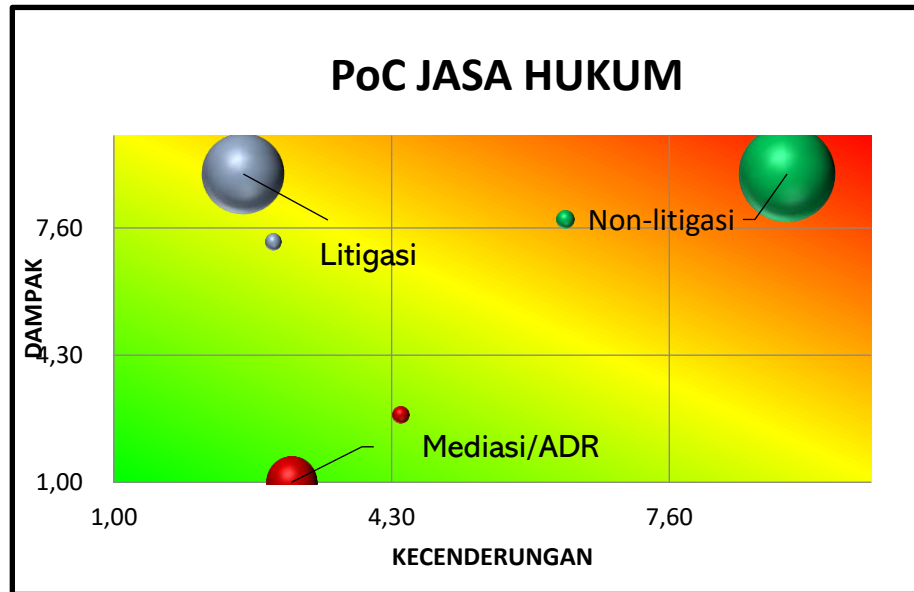
Gambar 6.
Risiko Negara



D. Jasa Hukum

Dari penilaian terhadap jasa hukum pada profesi advokat diketahui bahwa jasa hukum non litigasi merupakan jasa yang berisiko tinggi dibandingkan dengan jasa litigasi dan jasa Mediasi/ADR (*Alternatife Dispute Resolution*). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

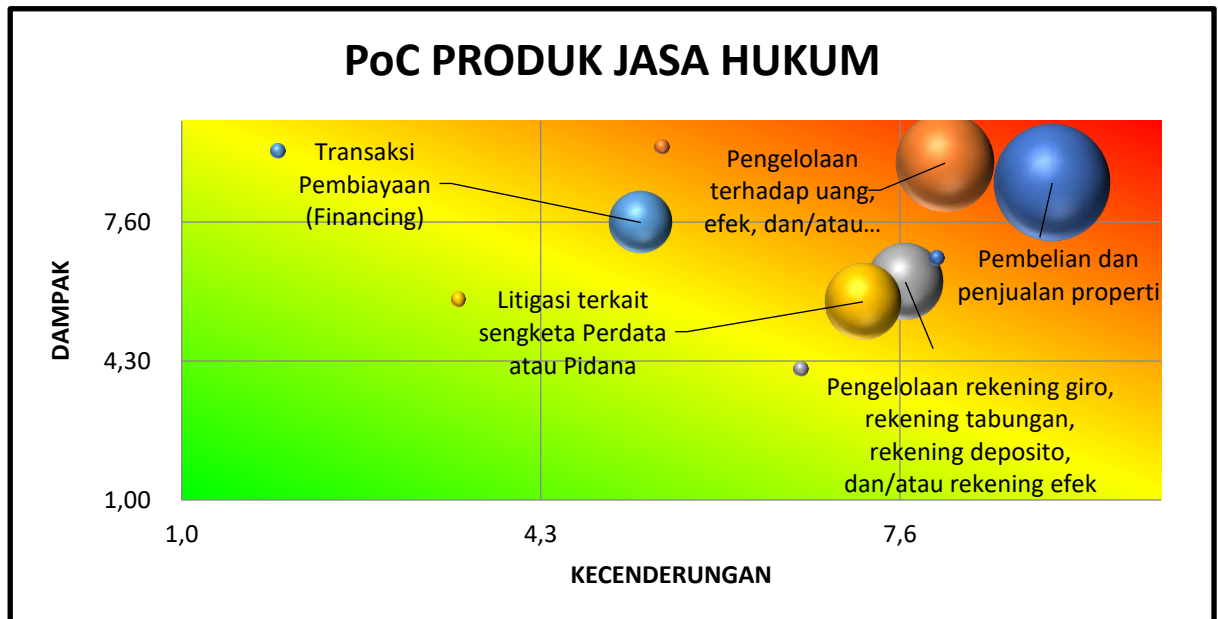
Gambar 7.
Jasa Hukum pada profesi advokat



E. Produk Jasa Hukum

Menurut penilaian risiko pada profesi advokat berdasarkan turunan produk jasa hukum yang diberikan diketahui bahwa pembelian dan penjualan properti merupakan produk jasa hukum yang memiliki risiko tinggi TPPU yang diikuti oleh pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya. Sedangkan risiko menengah ditempati oleh produk jasa hukum pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek serta litigasi terkait sengketa perdata atau pidana serta transaksi pembiayaan (*financing*). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8.
Produk Jasa Hukum pada profesi advokat



BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor profesi advokat terhadap 5 (lima) *Point of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, wilayah, negara, jasa hukum** dan **jenis produk jasa hukum** dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**” berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan kemudian diikuti oleh **Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, pengurus partai politik, TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)** dan **Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)** pada risiko “**menengah**”. Selain kelima pengguna jasa tersebut, terdapat 9 (sembilan) profil pengguna jasa diidentifikasi memiliki risiko “menengah” dan 12 (dua belas) profil pengguna jasa pada kategori “rendah”.
- b. **DKI Jakarta** merupakan wilayah yang dengan tingkat risiko “**tinggi**” pada sektor profesi advokat dibandingkan dengan 34 (tiga puluh empat) wilayah provinsi di Indonesia, sedangkan wilayah lainnya terdiri dari 3 (tiga) wilayah menengah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta 30 (tiga puluh) wilayah yang memiliki risiko “rendah”.

-
- c. **Singapura dan Tiongkok** merupakan negara dengan tingkat risiko TPPU dengan **“tinggi”** yang diikuti oleh Hongkong dengan risiko **“menengah”** serta Australia dan Amerika Serikat dengan tingkat risiko **“rendah”**.
 - d. **Jasa Hukum Non-Litigasi** merupakan jasa hukum dengan tingkat risiko **“tinggi”** digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, diikuti oleh **Litigasi** dengan tingkat risiko **“menengah”** dan **Mediasi/ADR** dengan tingkat risiko **“rendah”**.
 - e. **Pembelian dan penjualan properti dan pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya** merupakan produk jasa hukum yang memiliki risiko **“tinggi”** TPPU. Sedangkan risiko menengah ditempati oleh **produk jasa hukum pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek serta litigasi terkait sengketa perdata atau pidana dan transaksi pembiayaan (*financing*)**.

B. Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU dan TPPT di profesi advokat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Profesi Advokat melalui aspek pengaturan dan pengawasan dengan melakukan antara lain:

1. Pengaturan

PPATK telah menerbitkan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa profesi advokat sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK; dan
- b. Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Advokat.

2. Pengawasan

Melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, PPATK telah melakukan pengawasan yang berbasis risiko dengan metode *off-site* dan *on-site supervision*.

3. Penerapan Sanksi

Berdasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi

profesi yang tidak memberikan laporan kepada PPATK, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik terkait tindakan atau sanksi, dan denda administratif.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang pada sektor profesi advokat, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Profesi advokat perlu melakukan penyusunan atau pengkinian kebijakan intern mengenai penerapan *risk based approach* dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan memperhatikan Dokumen Penilaian Risiko Sektorat (*Sectoral Risk Assessment*) sector profesi advokat.
2. Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang pada profesi advokat, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur perlu melakukan *outreach* antara lain berupa pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis kepada advokat di daerah yang berisiko tinggi tersebut.
3. Selain itu, PPATK perlu melakukan *thematic supervision* terhadap kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, khususnya kepatuhan terhadap kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) pada pengguna jasa, wilayah, negara, jasa hukum dan jenis produk jasa hukum yang berisiko tinggi pada masing-masing profesi tersebut.

LAMPIRAN

A. Lampiran tabel pada profesi advokat

Lampiran I. Risiko Pengguna Jasa

PENGGUNA JASA		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan		Dampak	Risiko		Level
				Total	Skala		Total	Skala	
1	Pengusaha/Wira swasta	9,00	8,75	17,75	8,88	9,00	79,89	8,89	tinggi
2	PNS (termasuk Pensiunan)	4,56	7,93	12,48	6,24	5,49	34,25	4,33	menengah
3	Ibu Rumah Tangga	5,54	6,44	11,99	5,99	1,88	11,26	2,03	rendah
4	Pelajar/Mahasiswa	3,27	5,12	8,40	4,20	1,68	7,06	1,61	rendah
5	Pegawai Swasta	4,95	7,02	11,97	5,99	4,51	27,01	3,60	menengah
6	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	6,83	9,00	15,83	7,91	6,66	52,69	6,17	menengah
7	TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4,36	9,00	13,36	6,68	6,66	44,47	5,35	menengah
8	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	5,84	7,10	12,94	6,47	5,78	37,41	4,64	menengah

9	Profesional dan Konsultan	7,02	6,28	13,30	6,65	4,51	30,01	3,90	menengah
10	Pedagang	5,15	4,30	9,45	4,72	5,49	25,92	3,49	menengah
11	Pegawai Bank	3,86	5,70	9,57	4,78	4,80	22,98	3,20	rendah
12	Pegawai Money Changer	2,98	4,38	7,36	3,68	5,88	21,62	3,06	rendah
13	Pengajar dan Dosen	3,27	1,91	5,18	2,59	1,59	4,11	1,31	rendah
14	Petani	1,30	1,00	2,30	1,15	1,68	1,93	1,09	rendah
15	Korporasi Perseroan Terbatas (Swasta)	6,43	3,80	10,24	5,12	5,59	28,59	3,76	menengah
16	Badan Pemerintah Pusat atau Daerah	3,86	5,21	9,07	4,54	5,39	24,45	3,34	menengah
17	BUMN/BUMD termasuk anak usahanya	3,96	6,69	10,65	5,33	4,90	26,11	3,51	menengah
18	Lembaga/Badan Hukum Asing	5,84	5,12	10,96	5,48	5,29	29,01	3,80	menengah
19	Korporasi Koperasi	3,77	4,13	7,90	3,95	2,17	8,57	1,76	rendah
20	Korporasi Yayasan	4,26	3,80	8,06	4,03	3,24	13,08	2,21	rendah

2 1	Korporasi CV, Firma, dan Maatschap	5,15	2, 9 8	8,13	4,06	3,83	15,56	2,46	rendah
2 2	Korporasi Perkumpulan Badan Hukum	5,44	3, 7 2	9,17	4,58	2,66	12,18	2,12	rendah
2 3	Korporasi Perkumpulan Tidak Badan Hukum	4,95	3, 4 7	8,42	4,21	3,83	16,13	2,51	rendah
2 4	Pengurus Parpol	5,05	8, 1 8	13,22	6,61	7,93	52,41	6,14	menenga h
2 5	Bertindak berdasarkan Kuasa	6,04	5, 8 7	11,90	5,95	5,78	34,40	4,34	menenga h
2 6	Lain-Lain	1,00	1, 7 4	2,74	1,37	1,00	1,37	1,04	rendah

Lampiran II. Risiko Wilayah

WILAYAH		Ancam an	Kerentan an	Kecenderung an		Dam pak	Risiko		Level
				Total	Skala		Total	Skala	
1	Aceh	3,51	2,41	5,92	2,96	1,82	5,39	1,44	rendah
2	Bali	6,96	5,05	12,01	6,00	3,15	18,94	2,79	rendah
3	Bangka Belitung	2,88	2,32	5,20	2,60	1,00	2,60	1,16	rendah
4	Banten	3,98	4,29	8,27	4,14	2,54	10,50	1,95	rendah
5	Bengkulu	1,47	1,47	2,94	1,47	2,13	3,13	1,21	rendah
6	D.I Yogyakarta	4,14	3,26	7,40	3,70	2,64	9,77	1,88	rendah

7	DKI Jakarta	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	81,00	9,00	tinggi
8	Gorontalo	2,25	1,56	3,82	1,91	2,85	5,44	1,44	rendah
9	Jambi	1,63	1,75	3,38	1,69	2,54	4,29	1,33	rendah
10	Jawa Barat	5,71	7,78	13,48	6,74	6,54	44,08	5,31	menengah
11	Jawa Tengah	5,39	6,55	11,95	5,97	5,72	34,15	4,32	menengah
12	Jawa Timur	6,80	7,02	13,83	6,91	5,31	36,70	4,57	menengah
13	Kalimantan Barat	3,35	4,11	7,46	3,73	3,97	14,82	2,38	rendah
14	Kalimantan Selatan	3,51	3,73	7,24	3,62	5,00	18,10	2,71	rendah
15	Kalimantan Tengah	2,88	3,16	6,05	3,02	4,59	13,88	2,29	rendah
16	Kalimantan Timur	3,35	3,73	7,08	3,54	5,10	18,07	2,71	rendah
17	Kalimantan Utara	2,57	3,26	5,83	2,91	3,87	11,28	2,03	rendah
18	Kepulauan Riau	4,76	1,47	6,24	3,12	3,56	11,11	2,01	rendah
19	Lampung	2,10	1,38	3,47	1,74	3,87	6,73	1,57	rendah
20	Maluku	1,00	1,09	2,09	1,05	2,85	2,98	1,20	rendah
21	Maluku Utara	1,16	1,75	2,91	1,45	2,74	3,99	1,30	rendah
22	Nusa Tenggara Barat	1,94	2,22	4,16	2,08	3,26	6,78	1,58	rendah
23	Nusa Tenggara Timur	2,73	1,00	3,73	1,86	3,36	6,26	1,53	rendah
24	Papua	3,98	3,64	7,62	3,81	2,44	9,28	1,83	rendah
25	Papua Barat	3,04	2,79	5,83	2,91	2,74	7,99	1,70	rendah
26	Riau	3,51	3,07	6,58	3,29	3,26	10,71	1,97	rendah
27	Sulawesi Barat	1,94	2,79	4,73	2,36	3,05	7,22	1,62	rendah
28	Sulawesi Selatan	2,73	2,88	5,61	2,80	2,85	7,98	1,70	rendah
29	Sulawesi Tengah	2,88	1,94	4,82	2,41	2,54	6,12	1,51	rendah

30	Sulawesi Tenggara	1,78	3,16	4,95	2,47	2,74	6,79	1,58	rendah
31	Sulawesi Utara	1,94	3,26	5,20	2,60	2,64	6,87	1,59	rendah
32	Sumatera Barat	2,57	2,51	5,07	2,54	3,15	8,00	1,70	rendah
33	Sumatera Selatan	3,20	4,29	7,49	3,75	3,56	13,35	2,23	rendah
34	Sumatera Utara	5,08	5,80	10,88	5,44	4,18	22,73	3,17	rendah

Lampiran III. Risiko Negara

NEGARA		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan		Dampak	Risiko		Level
				Total	Skala		Total	Skala	
1	Singapura	9,00	9,00	18,00	9,00	8,23	74,08	8,31	tinggi
2	Australia	6,81	4,71	11,52	5,76	3,62	20,82	2,98	rendah
3	Tiongkok	7,97	8,42	16,39	8,19	9,00	73,75	8,27	tinggi
4	Hongkong	7,71	7,03	14,74	7,37	7,77	57,25	6,63	menengah
5	Amerika Serikat	6,03	5,17	11,21	5,60	3,62	20,26	2,93	rendah
6	Lain-lain	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	rendah

Lampiran IV. Jasa Hukum

JASA HUKUM		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan		Dampak	Risiko		Level
				Total	Skala		Total	Skala	
1	Litigasi	4,08	1,00	5,08	2,54	9,00	22,85	3,18	menengah
2	Non-litigasi	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	81,00	9,00	tinggi
3	Mediasi/ADR (Alternatife	1,00	5,22	6,22	3,11	1,00	3,11	1,21	rendah

	Dispute Resolution)								
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran V. Produk Jasa Hukum

Produk Jasa Hukum		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan		Dampak	Risiko		Level
				Total	Skala		Total	Skala	
1	Pembelian dan penjualan properti	9,00	9,00	18,00	9,00	8,53	76,76	8,58	tinggi
2	Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya	7,29	8,74	16,03	8,02	9,00	72,14	8,11	tinggi
3	Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek	7,61	7,69	15,30	7,65	6,18	47,26	5,63	menengah
4	Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan	7,19	4,80	11,99	5,99	5,55	33,27	4,23	menengah
5	Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum	7,72	4,80	12,52	6,26	5,55	34,75	4,37	menengah
6	Litigasi terkait sengketa Perdata atau Pidana	6,44	8,08	14,52	7,26	5,71	41,43	5,04	menengah
7	Mediasi/ADR (Alternatif Dispute Resolution)	5,48	3,62	9,10	4,55	2,57	11,69	2,07	rendah

8	Pengurusan Perizinan Badan Usaha	7,72	3,75	11,47	5,74	6,18	35,43	4,44	menengah
9	Transaksi Pembiayaan (Financing)	5,37	5,07	10,44	5,22	7,59	39,61	4,86	menengah
10	Lain-lain	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	rendah